

Peran Bank Syariah dalam Mengimplementasikan Inklusi Keuangan Syariah di Kecamatan Sakra Timur Kabupten Lombok Timur NTB

Oleh:

Iman Hidayatullah¹, M. Irwan, Titiek Herwanti

wwwimanhidayatullah@gmail.com

Abstract:

This study aims to study how the role of Islamic Banks in implementing Financial Inclusion in Sakra Timur District, East Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. This study uses descriptive qualitative with a predetermined sample (Purposive) then Snowball is done to the next sample. The results of this study are Islamic Banks have an important role in increasing the inclusion (access level) of Islamic finance for the surrounding community which is discussed by the community that uses Islamic Bank Institutions of 84.62%, while those using 15.38%. The banks used are BTPN Syariah, NTB Syariah Bank, Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah). The level of Islamic Financial Inclusion which is enhanced by the role of the government in making policies, such as that carried out by the NTB Provincial Government that converted NTB Bank to NTB Syariah Bank, this policy increases the level of users of Islamic Financial Institutions increasing.

Keywords: Islamic Financial Institutions, Islamic Banks, Financial Inclusion.

A. Pendahuluan

Keberhasilan pembangunan ditandai dengan terciptanya suatu sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan. Hanya saja industri keuangan yang berkembang sangat pesat belum tentu disertai dengan akses ke keuangan yang memadai. Padahal, akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian.

Dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif, keuangan inklusif didefinisikan sebagai: *Hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepatwaktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepadaharkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi*

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mataram NTB

seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migrant, dan penduduk di daerah terpencil².

Untuk menjalankan strategi nasional tersebut maka pemerintah perlu melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan akses keuangan kepada masyarakat baik akses terhadap keuangan syariah maupun konvensional, Indonesia dengan Negara kepulauan dan berbagai suku dan agama sangat tepat untuk diterapkan strategi keuangan inklusif. Muslim merupakan mayoritas penduduk Indonesia, segmentasi ini dipandang penting dimana dalam agama islam menganut ajaran terkait pelarangan riba.

Syariat islam menganggap riba sebagai salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat dan agama. Karena dampak yang ditimbulkan oleh riba yang cenderung memberatkan pihak nasabah, maka diperlukan sistem perbankan yang memiliki azas keadilan dan azas kemanfaatan sehingga semua elemen tidak ada yang merasa diberatkan³.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.Ali Imran:[3]:[130]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Kandungan ayat ini adalah mengajak orang-orang yang beriman agar janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Mereka di ajak untuk menghindari siksa allah di dunia dan di akhirat dengan perintahnya. Memang riba adalah kejahatan ekonomi yang terbesar. Ia adalah penindasan terhadap yang butuh. penindasan di bidang ekonomi dapat lebih besar daripada penindasan di bidang fisik. Ia adalah pembunuhan sisi kemanusiaan dan kehormatannya secara berkesinambungan⁴.

Kemudian dalam ayat yang lain, Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT. QS. Al-baqarah [2]:[275].

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

² Buku Saku Keuangan Inklusif (2014)

³ Lewis, *Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta,2000), h.43.

⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hal. 204

Artinya:

orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa pekerjaan melakukan riba itu adalah suatu pekerjaan dosa besar yang wajib di jauhi dan ditinggalkan. Orang-orang yang pernah melakukannya hendaklah berhenti dengan segera dan bertaubat. Kalau dia bertaubat, dia boleh mengambil modalnya itu kembali dengan tidak mengambil keuntungan yang didapatnya dari riba itu⁵.

Kemudain dijelaskan dalam hadis tentang riba yaitu *hadis dari jabir R.A. berkata, bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya, dan dua saksinya, dan beiau berkata, mereka semua adalah sama.* (HR.Muslim).

Hadis di atas, menggambarkan mengenai bahaya dan buruknya riba bagi kehidupan kaum muslimin. Begitu buruk dan bahanya riba sehingga digambarkan bahwa rasulullah melaknat seluruh pemakan riba. Pelaknatan rasulullah SAW terhadap pelaku riba menggambarkan betapa mungkarnya perbuatan riba, mengingat Rasulullah SAW tidak pernah melaknat suatu keburukan, tetapi keburukan tersebut membawa kemudaratn yang luar biasa, baik dalam skala individu bagi para pelakunya maupun masyarakat secara luas.

Karen itu untuk memepermudah akses masyarakat terhadap lembga keuangan syariah atau perbankan syariah pemerintah dan lembaga terkait merumuskan program pengembangan perbankan syariah yang tertuang dalam inklsusi keuangan syariah yng dilksnakan oleh perbankan dalam bentuk agen-agen keuangan di pelosok-pelosok negeri yang masih rendah akses keuangan syariah

Oleh karena itu untuk meningkatkan akses keungan kepada masyarkat otoritas jasa keuangan tidak hanya melakukan survei terhadap lembaga keungnan konvensional tetapi juga melakukan survei terhadap lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia.

Pada tahun 2013 OJK melakukan survei nasional terhadap 8.000 responden yang tersebar di 40 wilayah pada 20 provinsi. Hasil survei dimaksud menjadi masukan dalam

⁵ Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al- Ahkam (Jakarta: Kencana.2006), h. 164

Strategi Nasional Inklusi dan Literasi Keuangan Indonesia yang di dalamnya juga terdapat aspek inklusi keuangan, yang menjadi pedoman bagi OJK dan industri jasa keuangan dalam melaksanakan kegiatan dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, Hasil survei pada tahun itu menunjukkan masyarakat Indonesia memiliki indeks literasi keuangan: 21.84%: dan indeks inklusi keuangan: 59.74%.

Kemudian pada tahun 2016 OJK kembali melakukan survei nasional inklusi dan literasi keuangan terhadap 9.680 responden di 34 Provinsi di Indonesia dengan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia secara umum sebesar 29.66% dan indeks inklusi keuangan secara umum 67.82%. sedangkan indeks inklusi keuangan provinsi Nusa Tenggara Barat (63.27%) masih dibawah rata-rata nasional. indeks literasi keuangan provinsi Nusa Tenggara Barat 21.45%.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2016, indeks inklusi keuangan syariah masih sangat rendah, yaitu sebesar 11,06%. Adapun tingkat inklusi terendah terdapat di provinsi/wilayah Kantor Regional (KR) OJK 6, KR 8, dan KR 9 dengan rata-rata tingkat inklusi masing-masing sebesar 8,55%, 6,18%, dan 6,40%. Keterbatasan akses masyarakat terhadap produk keuangan syariah dapat menjadi salah satu penyebab masih rendahnya indeks inklusi tersebut⁶.

Jika dilihat dari sebaran jaringan kantor perbankan syariah per Desember 2016, jumlah jaringan kantor perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang terdapat di wilayah KR 6, KR 8, dan KR 9 berturut-turut sebanyak 153 kantor, 73 kantor, dan 175 kantor. Jaringan kantor yang terdapat di ketiga wilayah tersebut memiliki jumlah kantor yang lebih sedikit dibandingkan dengan 6 (enam) wilayah KR lainnya.(Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019).

Implikasi dari survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2016 yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan yaitu terlihat dari bertambahnya jumlah bank umum syariah (UUS) dan bank pengkreditan syariah (BPRS) dan terbentuknya program layanan keuangan tanpa kantor (LAKU PANDAI). Berdsarkan data program laku pandai jumlah bank penlenggara per juni 2015 yaitu 6 bank terdiri dari bank mandiri, BRI, BNI, BTN, BTPN dan BCA pada awal tahun ini perbankan syariah belum memiliki layanan keuangan tanpa kantor, kemudian pada perkembangannya pada juni 2016 BRI Syariah menjadi perbankan syariah pertama yang menerapkan LAKU PANDAI dan pada bulan September 2016 perbankan syariah yang menerapkan program laku pandai bertambah menjadi dua

⁶ Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019.

bank umum syariah yaitu BRI Syariah dan BTPN Syariah hingga maret 2017, hal ini menunjukkan masih belum maksimalnya pelaksanaan program LAKU PANDAI oleh perbankan syariah tetapi masih diharapkan karena terjadi trend peningkatan dari tahun ke tahun guna tercapainya inklusi perbankan syariah.

Sistem keuangan yang baik memiliki tujuan utama, yaitu memberikan layanan simpanan, fasilitas pembayaran, kredit, dan *risk menajemen* kepada individu atau masyarakat. Sistem keuangan yang inklusif adalah ketika jumlah individu atau perusahaan yang menggunakan jasa keuangan memiliki proporsi yang relatif sangat tinggi dibandingkan total jumlah individu atau perusahaan. Tanpa keuangan yang inklusif, masyarakat harus mengandalkan jumlah tabungannya yang sangat terbatas untuk melakukan investasi atau memulai usaha baru, serta perusahaan-perusahaan hanya dapat mengandalkan keuntungan dari pendapatan produksinya. Kondisi tersebut bisa mendorong terjadinya *income inequality* dan melambatnya pertumbuhan ekonomi⁷.

Inklusi keuangan merupakan salah satu cara untuk melakukan pemerataan ekonomi melalui fungsi intermediasi perbankan khususnya dalam hal ini adalah perbankan syariah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memungkinkan memiliki banyak hambatan-hambatan dalam menerapkan inklusi keuangan, inklusi keuangan merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk memberikan akses keuangan kepada semua lapisan masyarakat di Indonesia yang tertuang dalam strategi nasional keuangan inklusif.

Kendati demikian kinerja dan kondisi keuangan syariah relatif baik, seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Novia Ningsih⁸. Hasil analisis perbandingan antar laporan keuangan dan analisis rasio mengindikasikan bahwa kinerja dan kondisi keuangan perbankan syariah baik. Hal ini menjadikan perbankan syariah mampu menjadi garda depan pengimplementasian *financial inclusion* di Indonesia. Pengimplementasian *financial inclusion* melalui perbankan syariah juga akan didukung oleh produk-produk perbankan syariah yang melakukan operasional berdasarkan prinsip Islam dan mengemban misi sosial kemasyarakatan.

Masyarakat Lombok Timur adalah masyarakat yang agamis. Hal ini dapat dilihat dari kuatnya basis Organisasi Masyarakat yang bernafaskan nilai Islam seperti Nahdhatul

⁷ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Indonesia dari Desa*, (Yogyakarta: Media Pressindo. 2016), h. 125

⁸Novia Ningsih. 2015. *Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia*. Etikonomi, Vol. 14, No. 2, h. 221-240

Wathan (NW) yang merupakan basis Organisasi Masyarakat terbesar di Kabupaten Lombok Timur NTB.

Lombok Timur merupakan wilayah dengan penduduk mayoritas muslim terpadat di Nusa Tenggara Barat, Lombok Timur terdiri dari 20 kecamatan salah satunya adalah kecamatan Sakra Timur yang terletak di wilayah bagian selatan Kabupaten Lombok Timur.

Sakra Timur merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lombok Timur yang memiliki luas 37,36 km² dan terdiri dari 10 (sepuluh) Desa yaitu Desa Gelanggang, Surabaya, lepak, lepak timur, surabaya utara, menceh, gereneng, gereneng timur, lenteng dan montong tangi. Secara geografis Kecamatan Sakra Timur di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Selong, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sakra Barat, di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sakra sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Selat Alas. Kecamatan Sakra Timur merupakan salah satu kecamatan yang menjadi batas wilayah kepulauan Lombok dan Sumbawa dengan mayoritas penduduk perempuan (23.850) lebih besar daripada laki (19.504) serta mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian dan perdagangan.

Perbankan syariah memiliki peran penting dan strategis untuk meningkatkan akses keuangan dan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat unbanked terutama kepada masyarakat di daerah perbatasan dan terluar, meningkatkannya akses keuangan kepada masyarakat akan mempengaruhi tingkat prekonomian di masyarakat tersebut sehingga dapat merubah masyarakat dari unbankable menuju masyarakat bankable. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah, Oleh karena itu, perlu kiranya melakukan penelitian terkait Peran Perbankan Syariah Dalam Implementasi Inklusi Keuangan syariah (*Syariah Financial Inclusion*) Di Kecamatan Sakra Timur.

B. Pembahasan

1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah/Perbankan Syariah

Secara umum, menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Sedangkan Bank Syariah, menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut Jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Umum Syariah.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah badan usaha yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang dilandasi dengan Prinsip Syariah.

Bank Syariah sendiri lahir atas kesadaran masyarakat (Umat Islam) untuk menjalankan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Lembaga keuangan atau perbankan merupakan salah satu aktor yang cukup penting dalam perekonomian. Sistem yang digunakan untuk operasional lembaga keuangan atau perbankan umumnya (konvensional) adalah berbasis bunga. Artinya, operasional atau perkembangan lembaga keuangan atau perbankan mengandalkan pada pendapatan bunga, yaitu selisih antara dana yang dipinjamkan dengan dana pengembalian yang harus dibayarkan oleh peminjam.

Dalam agama Islam, pendapatan atas pinjaman tersebut termasuk kategori riba, dimana riba merupakan aktivitas pendapatan yang diharamkan. Sehingga kepentingan tersebut kemudian di fasilitasi oleh pemerintah dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sebagaimana dijelaskan, bahwa Perbankan Syariah adalah Bank yang berlandaskan Prinsip Syariah, dimana Prinsip Syariah menentang adanya sistem bunga, sebagaimana yang dijalankan dalam perbankan pada umumnya, dirancanglah lembaga keuangan syariah yang tidak menggunakan bunga. Sebagai pengganti bunga, minimal ada tiga pendapatan yang dapat diperoleh oleh lembaga keuangan/bank syariah, yaitu: margin untuk akad jual beli (*murabahah*, *istishna*, *salam*) uang sewa untuk akad *ijarah*, bagi hasil untuk akad *mudharabah* dan *musyarakah* dan *ujrah* untuk jasa/layanan. Artinya, kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat oleh Bank Syariah harus bersinggungan dengan akad-akad tersebut.

2. Pengertian *Financial Inclusion* (Inklusi Keuangan)

Istilah *financial inclusion* atau keuangan inklusif menjadi tren paska krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju.

Pada G20 Pittsburgh Summit 2009, anggota G20 sepakat perlunya peningkatan akses keuangan bagi kelompok ini yang dipertegas pada Toronto Summit tahun 2010, dengan dikeluarkannya 9 *Principles for Innovative Financial Inclusion* sebagai pedoman pengembangan keuangan inklusif. Prinsip tersebut adalah *leadership*, *diversity*,

innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality, dan framework.

Banyak pengertian atau definisi tentang keuangan inklusif yang telah dikemukakan dalam berbagai forum, tulisan, hasil penelitian, atau praktek di Negara lain. Beberapa di antaranya sebagai berikut⁹.

- a. Sebagai proporsi individu atau perusahaan yang menggunakan layanan keuangan yang merefleksikan beragam layanan keuangan, mulai dari fasilitas pembiayaan, rekening, tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun, dan pasar modal.
- b. Segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan yang dihadapi masyarakat dalam menggunakan jasa-jasa keuangan. book of Indonesian financial inclusion, (2014).
- c. Hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepatwaktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepadaharkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migrant, dan penduduk di daerah terpencil¹⁰.
- d. Keuangan Inklusif adalah suatu keadaan dimana seluruh masyarakat dapat menjangkau akses layanan keuangan secara mudah dan memiliki budaya untuk mengoptimalkan penggunaan jasa keuangan¹¹.

3. Kelompok Sasaran Keuangan Inklusif

Keuangan inklusif ini merupakan strategi pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Strategi yang berpusat pada masyarakat ini perlu menyasar kelompok yang mengalami hambatan untuk mengakses layanan keuangan. Strategi keuangan inklusif secara eksplisit menyasar kelompok dengan kebutuhan terbesar atau belum dipenuhi atas layanan keuangan yaitu tiga kategori penduduk (orang miskin berpendapatan rendah, orang miskin bekerja/miskin produktif, dan orang hampir miskin) dan tiga lintas kategori (pekerja migran, perempuan, dan penduduk daerah tertinggal).

Miskin Berpendapatan Terendah: Kategori ini mencakup mereka yang memiliki akses sangat terbatas atau tanpa akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan. Kategori ini mengacu pada golongan sangat miskin yang mungkin menerima bantuan

⁹ I.G.N. Alit Asmara Jaya, *Branchless Banking*, (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika. 2017), h. 71

¹⁰ Booklet Keuangan Inklusif, 2014.

¹¹ POJK LAKU PANDAI, Bab 1 Pasal 1 No. 5 Tahun 2014,

sosial, serta segmen bawah kategori miskin yang menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat.

Miskin Bekerja: Kategori ini mencakup orang miskin yang berusaha sendiri, termasuk di dalamnya petani kecil dan marjinal, nelayan, seniman dan perajin, pedagang kecil, dan pengusaha mikro di sektor informal baik di perkotaan dan perdesaan. Kurangnya sumber daya membatasi kemampuan mereka untuk memperluas produksi atau melakukan perbaikan dalam hal produktivitas dan pendapatan.

Bukan Miskin: Kategori ini meliputi semua penduduk yang tidak memenuhi kriteria untuk masuk dalam kelompok masyarakat miskin berpendapatan terendah dan miskin bekerja.

Pekerja Migran Domestik dan Internasional: Indonesia merupakan negara penerima remitansi ketiga terbesar di wilayah Asia-Pasifik. Sekitar 80 persen pekerja migran atau lazim di sebut TKI (Tenaga Kerja Indonesia) adalah perempuan dan lebih dari 85 persen bekerja di sektor informal. TKI biasanya kurang terlayani oleh sektor keuangan, atau memiliki akses yang terbatas ke layanan keuangan. Mereka terutama membutuhkan sarana untuk mengirim uang secara aman, cepat, dan murah dari tempat kerja ke rumah, yang sering kali terletak di daerah terpencil dan tertinggal. TKI umumnya berasal dari rumah tangga pertanian yang miskin, yang terletak di daerah perdesaan dengan tingkat pendapatan rendah. Mereka memiliki akses yang terbatas ke produk atau jasa keuangan formal untuk mendukung mereka selama prosetahapan migrasi (yaitu, pra, selama, dan pasca migrasi).

Perempuan: Di banyak negara berkembang, kerap terdapat perbedaan besar antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, kebutuhan, dan pilihan mereka terhadap jasa keuangan; sehingga dalam mengembangkan akses terhadap layanan keuangan, adalah penting untuk mengenali perbedaan-perbedaan tersebut. Di Indonesia, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mempunyai rekening tabungan. Namun, motivasi utama laki-laki saat membuka rekening tabungan bank lebih sering adalah untuk memperoleh kredit, sedangkan perempuan menabung demi keperluan mendatang. Dalam hal kepemilikan asuransi, perempuan lebih sering membeli asuransi pendidikan, sementara laki-laki lebih memilih asuransi jiwa, dan pada taraf tertentu juga memiliki asuransi harta benda.

Penduduk daerah terpencil: Sekitar 52 persen penduduk Indonesia hidup di daerah perdesaan dan sekitar 60 persennya tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal. Dari sekitar 12,49 persen penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, sekitar 64 persen tinggal di daerah perdesaan. Angka-angka ini, ditambah dengan kondisi sebaran

geografis dari kepulauan Indonesia, menunjukkan pentingnya bagi strategi nasional keuangan inklusif untuk member perhatian khusus kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan akses ke jasa keuangan untuk kategori ini sebagian dapat diatasi dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (misalnya, mobile money untuk memfasilitasi transfer dan transaksi pembayaran antar pulau, serta antar perdesaan dan perkotaan).

4. Indikator Keuangan Inklusif

Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan keuangan inklusif diperlukan suatu ukuran kinerja. Dari beberapa referensi, Indikator yang dapat dijadikan ukuran sebuah negara dalam mengembangkan keuangan inklusif adalah :

- a. **Ketersediaan / akses:** mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga.
- b. **Penggunaan:** mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan).
- c. **Kualitas:** mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutan pelanggan.

5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.¹²

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹³

Dengan teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive snowball yaitu dengan menentukan karakteristik sampel (responden) kemudian dilakukan snowball (bola salju) yaitu sampel yang didapatkan secara purposive kemudian menjadi acuan untuk mendapatkan responden lainnya secara bergulir, yang dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara.

¹²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 9.

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h.63.

6. Tingkat Akses Masyarakat Di Kecamatan Sakra Timur Terhadap Lembaga Dan Layanan Bank Syariah

Untuk meningkatkan ekonomi Masyarakat Lembaga Keuangan Syariah memiliki peranan penting dalam meningkatkan penggunaan Bank Syariah, berikut adalah penggunaan Bank Syariah di wilayah Kecamatan Sakra Timur:

Tabel 11. Distribusi Responden Berdasarkan Lembg Keuangan Syariah Yang Di Gunakan

No	Lembaga Keuangan Syariah	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Bank Umum Syariah	11	84.62
2	Lembaga Keuangan Syariah Lainnya	0	-
4	Syariah UnBanked	2	15.38
Jumlah		13	100.00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Masyarakat di Kecamatan Sakra Timur dalam menggunakan lembaga keuangan syariah didominasi oleh lembaga keuangan Bank Syariah yang terdiri dari (84.62 persen), menggunakan Bank umum syariah sedangkan Masyarakat atau responden yang menggunakan lembaga keuangan lainnya yaitu (00.00 persen) atau Masyarakat tidak menggunakan lembaga keuangan syariah selain Bank Syariah, sedangkan 2 (dua) dari responden tidak menggunakan Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya dengan persentase (15.38 persen).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) PerBankan syariah pada posisi Juni 2018 menunjukkan pertumbuhan yang positif dan intermediasi yang membaik dengan peningkatan aset, pembiayaan yang disalurkan (PYD), dan dana pihak ketiga (DPK) yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja Bank Syariah pada Juni 2018 secara umum membaik dibandingkan akhir tahun 2017 yang ditunjukkan oleh rasio keuangan utama, baik dari sisi likuiditas, efisiensi, rentabilitas, maupun permodalan, yang menunjukkan perbaikan.

Di Kecamatan Sakra Timur Lemabaga Keuangan Syariah masih didominasi oleh Bank Syariah, adapun Bank syariah yang mendominasi di wilayah Kecamatan Sakra Timur yaitu Bank Tabungan Pension Negara Syariah (BTPN Syariah), Bank Syariah Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB Syariah) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (Bank BRI Syariah), untuk lebih jelasnya lihat tabel 12. Berikut:

Tabel 12. Distribusi Responden Berdasarkan Rincian Lembaga Keuangan Syariah Yang Digunakan

No	Lembaga Keuangan Syariah	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Bank BTPN Syariah	5	38.46
2	Bank NTB Syariah	5	38.46
3	Bank BRI Syariah	1	7.69
4	Syariah Unbanked	2	15.38
Jumlah		13	100.00

Dari Tabel 12. Di atas dapat dilihat bahwa, dari 13 (tiga belas) responden di wilayah Kecamatan Sakra Timur, lembaga keuangan yang mendominasi akses keuangan Masyarakat di wilayah Kecamatan Sakra Timur adalah terdiri dari Bank BTPN Syariah dengan jumlah responden 5 orang (38.46 persen), Bank NTB Syariah dengan jumlah responden yang sama dengan Bank BTPN Syariah yaitu 5 orang (38.46 persen) dan Bank BRI Syariah dengan jumlah responden 1 orang (7.69 persen). Sedangkan Masyarakat yang tidak menggunakan Lembaga Bank Syariah (Syariah Unbanked People) berjumlah 2 responden (15.38 persen).

Tujuan di berikannya pembiayaan adalah untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah¹⁴. Disamping itu keberadaan Lembaga Pembiayaan diperlukan guna mendukung dan memperkuat sistem keuangan nasional yang terdiversifikasi sehingga dapat memberikan alternatif yang lebih banyak bagi pengembangan sektor usaha. Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu¹⁵:

- a. Produk penyaluran dana (financing)
- b. Produk penghimpunan dana (funding)
- c. Produk jasa (service).

C. Penutup

Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu Negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Sedangkan sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan modal dengan pihak yang memiliki

¹⁴ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. (Jakarta: Kencana, 2010)

¹⁵ Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Andri Soemitra 2010). Tugas utama sistem keuangan adalah mengalihkan dana yang tersedia (*loanble funds*) dari penabung kepada pengguna dana untuk kemudian digunakan untuk membeli barang dan jasa-jasa disamping untuk investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan.

Peranan lembaga Bank Syariah di Kecamatan Sakra Timur dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Peranan secara kelembagaan keuangan

Secara kelembagaan, lembaga Bank Syariah memiliki peranan penting dalam meningkatkan akses lembaga keuangan syariah kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan Sakra Timur, terlihat dari aktifitas lembaga keuangan syariah dalam memberikan pendanaan kepada Masyarakat yang membutuhkan, lembaga Bank Syariah yang aktif memberikan pendanaan kepada Masyarakat diantaranya Bank BTPN Syariah, Masyarakat penggunaannya adalah Masyarakat yang membutuhkan modal skala kecil (menengah kebawah) untuk menambah modal usaha dagang, pemberian modal dilakukan secara bertahap tergantung dari kapasitas Masyarakat.

Lembaga lainnya adalah Bank NTB Syariah, mayoritas penggunaannya adalah dengan tujuan untuk mengambil gaji dan uang bagi hasil cukai tembakau, banyaknya pengguna Bank NTB Syariah disebabkan oleh konversi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah, adapun Bank BRI Syariah mempunyai peran aktif dalam menyalurkan modal kepada sektor Masyarakat menengah ke atas.

Kesimpulannya, lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang memiliki peran utama untuk meningkatkan akses terhadap Lembaga Keuangan Syariah serta pemangku kebijakan (pemerintah terkait) dalam membuat regulasi yang mendukung pengembangan Lembaga Keuangan Syariah secara inklusif.

2. Peranana secara layanan keuangan

Dalam rangka meningkatkan inklusifitas lembaga keuangan Ototritas Jasa Keuangan membentuk Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Inklusi Keuangan (LAKU PANDAI) dengan dibentuknya agen-agen di wilayah-wilayah minim akses lembaga keuangan atau dalam Bank Indonesia di sebut layanan keuangan digital (LKD). Namun layanan keuangan yang mendominasi di wilayah Kecamatan Sakra Timur adalah layanan keuangan konvensional seperti BRILINK, agen layanan yang dimiliki oleh Bank BRI Konvensional, sedangkan layanan keuangan syariah seperti BTPN WOW iB, BRISMART dan Bank NTB, masih belum ada yang menggunakan di wilayah Kecamatan Sakra Timur karena belum ada layanan terkait, secara

kelembagaan Bank syariah memiliki peranan aktif dalam meningkatkan akses lembaga keuangan syariah kepada Masyarakat namun secara layanan Bank Syariah masih belum memiliki layanan yang memadai di wilayah kecamatan Sakra Timur.

Upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga keuangan syariah sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, namun masih banyak butuh saran dan masukan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada

1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah memiliki peranan penting dalam meningkatkan akses keuangan terhadap masyarakat namun tidak semua masyarakat mampu mengakses lembaga keuangan terutama masyarakat kelas menengah kebawah karena tidak memiliki jaminan yang memadai, diharapkan Lembaga Keuangan Syariah mampu membuat strategi untuk menjangkau semua kalangan Masyarakat, supaya lembaga keuangan syariah menjadi lebih inklusif.

2. Bagi Pemangku Kebijakan Atau Otoritas Terkait

keberpihakan pemangku kebijakan atau otoritas terkait terhadap lembaga keuangan syariah akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah menjadi lebih baik, oleh karena itu pemangku kebijakan harus selalu berinovasi untuk membuat regulasi-regulasi yang mendukung peningkatan pemahaman dan akses terhadap lembaga keuangan syariah hingga pelosok negeri yang akan menjadikan lembaga keuangan syariah yang eksklusif menjadi lembaga keuangan syariah yang inklusif.

Daftar Pustaka

- Dahlan Siamat. Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004. Edisi Ke 4.
- Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana, 2010.
- Adiwarman A. Karim Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- I.G.N. Alit Asmara Jaya, Branchless Banking. Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika. 2017.
- Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah. Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al- Ahkam. Jakarta: Kencana. 2006.
- Buku Saku Keuangan Inklusif (2014)
- Lewis, *Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019.
- Gunawan Sumodiningrat, Membangun Indonesia dari Desa. Yogyakarta: Media Pressindo. 2016.

- Novia Nengsih. 2015. *Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia*. Etikonomi, Vol. 14, No. 2.
- I.G.N. Alit Asmara Jaya, Branchless Banking. Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika. 2017.
- POJK LAKU PANDAI, Bab 1 Pasal 1 No. 5 Tahun 2014.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.